

P U T U S A N

Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CH SUHARTINI, berkedudukan di KP. Purnosari II , RT.02 RW.02 ,
Kel . Kemijen , Kec. Semarang Timur, Kota
Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Y. JOKO TIRTONO,
S.H. dan ANTON ANDRIYANTO, S.H., para
Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga
Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) berkantor di Jl.
Senjoyo No.27 Kota Salatiga. Berdasar Surat
Kuasa Khusus
No.10/SKK/LCKI.2/SLTG/JTG/19/IV/2024
tertanggal 19 April 2024, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada
tanggal 3 Juni 2024 dibawah Register No
1739/SK/VI/2024/PN. Smg sebagai Penggugat ;

Lawan:

JOHANES EKO JUSWANTO, bertempat tinggal di Jl. Beruang Raya
NO.58, RT. 11 RW. 01, Kel. Gayamsari, Kec.
Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah , Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada ANTONI M NUR

CAHYO, S.H.,M.H., MUSLICH ASHARI,
S.H.,M.H.,M ADE SEPTIANUR, S.H., Para
Advokat pada Kantir Hukum Antoni M Nur Cahyo
& Patners berkantor di Jl. Delima II C6 No. 3A,
Perum Jatisari Permai, Kel Jatisari, Kec Mijen, Kota
Semarang Berdasar Surat Kuasa Khusus
No.006/Pdt/Waris/X/2024 tertanggal 17 Juni 2024 ,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Semarang pada tanggal 19 Juni 2024
dibawah Register No 1721/SK/VI/2024 sebagai
Tergugat ;

KEPALA KANTOR CABANG BANK JATENG, Berkantor di JL
Pemuda No.142, Gedung Grinata Lt.1, Kel. Sekayu,
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa
Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
MAHENDRA PERWIRA PUTRA, S.H., M.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No1968/PMS.04/034/2024 tanggal 26 Juni 2024,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Semarang pada tanggal 02 Juli 2024
dibawah Register No 1863/SK/VII/2024/PN. Smg
sebagai Turut Tergugat I ;

PEMERINTAH RI c.q MENDAGRI RI c.q GUBERNUR JAWA
TENGAH c.q Wali Kota Semarang c.q Kantor
Kecamatan Semarang Timur c.q Kantor Kelurahan

Kemijen Semarang Timur, Kota Semarang, Jl. Penjaringan I No.1, Kemijen, Kec. Semarang Timur Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH ISSAMSUDIN, S.H., S.Sos., M.H., WUNDRI AJISARI, S.H, LL.M, M.H., IENAS SOFIA PATRADIANISA, S.H.,TAMARISCHA PRADIPTA, S.H., KIRANA EDENELA, S.H., AYU NURURL ALFIA, S.H., TEGUH SETYO UTOMO, S.H., DIMAS BANDANG ROMADHON, S.H. dan OKI ARDIYANTO , S.H., Kesemuanya bekerja pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jl. Pemuda No. 148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/3.1/1111/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, dan Surat Perintah Nomor 100.3.11.2/1237/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juni 2024 dibawah Reguster No 1785/SK/VI/2024/PN. Smg sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perlu diterangkan dulu hal-hal sebagai berikut:

A. DATA OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

- I. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Beruang Raya No.58, RT.11/RW.01, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 2850, atas nama RANI ARIMBI dengan Luas 65 m² dan batas-batasnya diuraikan dalam sertifikat pada bagian surat ukur nomor 00670/GAYAMSARI/2011 tertanggal 18/08/2011.
- II. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Beruang Raya No.58, RT.11/RW.01, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 2851, atas nama RANI ARIMBI dengan Luas 51 m² dan batas-batasnya diuraikan dalam sertifikat pada bagian surat ukur nomor 00671/GAYAMSARI/2011 tertanggal 18/08/2011.

Dikutip dari : <https://www.scribd.com/document/616239310/>

Karakterisasi-Putusan-No-1140KSIP1975 berbunyi :

Kaidah Yurisprudensi : Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebutkan nomor sertifikat. Bahwa dengan menyebutkan nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah. Bahwa atas dasar karakteristik kaidah Yurisprudensi tersebut maka selanjutnya SHM Nomor 2850 dan Nomor 2851 atas nama RANI ARIMBI tersebut diatas disebut Objek Sengketa;

B. KEDUDUKAN PARA PIHAK

- Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari Almh.RANI ARIMBI pemilik tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai lahan Objek Sengketa tanpa alas hak.
- Bahwa TURUT TERGUGAT 1 adalah pihak yang ada sangkut pautnya dengan obyek perkara yaitu pihak kreditur yang menyimpan Sertifikat Nomor 2850 dan Nomor 2851 yang digunakan sebagai agunan.
- Bahwa TURUT TERGUGAT 2 adalah pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Waris (SKW) hal mana dalam SKW tersebut terdapat lebih dari satu ahli waris sehingga memerlukan penetapan

oleh pengadilan siapa sesungguhnya ahli waris yang sah. Dengan adanya penetapan tersebut TURUT TERGUGAT 2 dipandang perlu untuk ditarik dalam sengketa ini agar nantinya adanya penetapan dapat dijadikan dasar perbaikan Surat Keterangan Waris (SKW).

TENTANG URAIAN FAKTA.

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 Almh. RANI ARIMBI membeli lahan Objek Sengketa di Jalan Beruang Raya No.58, RT.011 / RW.001 yang telah bersertifikat SHM No.2850 dan No.2851 dan sesuai dengan AJB Nomor 812/2013 dan AJB Nomor 811/2013.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2015 almh RANI ARIMBI menikah dengan TERGUGAT sesuai dengan akta nikah Gereja dan akta nikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Bahwa sesuai dengan akta kematian Nomor 3374-KM-02042024-0036 pada tanggal 29 Maret 2024 RANI ARIMBI telah meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan/ anak.
4. Bahwa setelah RANI ARIMBI meninggal, PENGGUGAT sebagai ibu kandung sekaligus ahli waris bermaksud untuk membalik nama sertifikat dan menjual Objek Sengketa guna melunasi hutang-hutang almh RANI ARIMBI kepada TURUT TERGUGAT sebagai pihak kreditur dari Bank Jateng Semarang namun TERGUGAT justru mempersulit dengan selalu menghindar apabila ada ajakan untuk bermusyawarah dan TERGUGAT justru bertindak seolah-olah menjadi ahli waris tunggal yang sah dengan tetap menguasai lahan Objek Sengketa dengan cara mengganti semua kunci rumah.

5. Bahwa terhadap permasalahan ini pihak kelurahan pada tanggal 30 April 2024 sudah mengupayakan mediasi dengan dihadiri KEPALA KELURAHAN, BABINSA, BABINKABTIMAS, PENGGUGAT dan TERGUGAT namun mediasi tersebut gagal, hanya menghasilkan pengakuan dari TERGUGAT yaitu apabila lahan Objek Sengketa memang dibeli sebelum pernikahan dan dari perkawinannya dengan Almh RANI ARIMBI tidak mempunyai anak atau keturunan.
6. Bahwa didalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dibedakan antara harta bersama dan harta bawaan yang pada pokoknya pembedanya adalah cara perolehannya. Apabila perolehan harta tersebut sebelum perkawinan maka termasuk dalam harta bawaan dan apabila harta tersebut diperoleh setelah perkawinan maka termasuk dalam harta bersama.
7. Bahwa di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan mengenai harta bawaan hal mana apabila suami atau istri bercerai termasuk cerai mati maka harta tersebut kembali kepada asalnya atau kepada masing-masing pihak.
8. Bahwa dikarenakan lahan Objek Sengketa yang dibeli oleh almh RANI ARIMBI atau diperoleh sebelum perkawinan dan dalam perkawinan antara RANI ARIMBI dengan JOHANES EKO JUSWANTO tidak memiliki keturunan / anak maka lahan Objek Sengketa tersebut berdasar Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai

hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing dalam hal ini jatuh kepada ahli warisnya yakni ibu kandung dari almh RANI ARIMBI yang bernama CH SUHARTINI (PENGGUGAT).

9. Bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengaturan tentang nafkah yaitu dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

10. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dimaknai apabila atas penghasilan suami ada sebagian hak istri namun atas penghasilan istri tidak ada hak bagi suaminya. Dengan demikian istri bebas menggunakan uang tersebut sehingga ada istilah penghasilan suami adalah sebagian milik istri tetapi penghasilan istri adalah miliknya sendiri.

11. Bahwa almarhumah RANI ARIMBI walaupun telah menikah namun tetap bekerja dan memiliki penghasilan kemudian atas

penghasilannya tersebut dipergunakan untuk membeli tanah maupun membayar angsuran rumah secara rutin kepada TURUT TERGUGAT 1 dalam hal ini Bank Jateng Cabang Semarang sehingga atas lahan objek sengketa tersebut suami tidak memiliki hak dan sepenuhnya hak milik dari Almarhumah Rani Arimbi dan beralih ke ahli warisnya yakni ibu kandungnya iq. PENGGUGAT.

12. Bahwa untuk membuktikan apabila benar PENGGUGAT adalah ahli waris yang memiliki lahan Objek Sengketa berupa SHM NO.2850 dan No.2851 dan untuk membuktikan apabila selama ini yang membayar angsuran adalah Almh RANI ARIMBI kami memohon kepada Hakim Ketua Pemeriksa Perkara agar nanti pada saat sidang pembuktian memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT 1 untuk memperlihatkan Sertifikat Asli SHM No.2850 dan No.2851 guna pencocokan terhadap copy Sertifikat No.2850 dan No.2851 milik PENGGUGAT dan juga memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT 1 untuk menyerahkan bukti penerimaan pembayaran angsuran rumah sejak pembayaran 1 (pertama) hingga terakhir baik itu melalui transfer maupun secara tunai guna mengetahui siapa sebenarnya yang secara rutin melakukan pembayaran.

13. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tetap menguasai lahan Objek Sengketa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dan menyebabkan sertifikat Lahan Objek Sengketa tidak dapat dibalik nama dan tidak dapat dimiliki oleh PENGGUGAT. Untuk itu PENGGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat menetapkan PENGGUGAT sebagai ahli waris

yang sah sehingga sertifikat dapat dibalik nama menjadi nama CH SUHARTINI (PENGGUGAT) dan selanjutnya memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengosongkan lahan Objek Sengketa dan juga memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT 1 untuk menyerahkan sertifikat Nomor 2850 dan Nomor 2851 kepada PENGGUGAT setelah PENGGUGAT melunasi semua kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT 1.

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah nyata menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi PENGGUGAT yaitu :

I. Kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Akibat dari TERGUGAT yang tidak mau datang untuk diajak musyawarah menyebabkan tidak dapat dicairkannya klaim asuransi rumah yaitu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. Timbulnya biaya - biaya yaitu : biaya mendapatkan atau mengurus berkas-berkas, biaya advokasi dan biaya SKUM pengadilan ditetapkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

II. Kerugian Imateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sulit tidur dan sering terbangun tengah malam memikirkan hutang dari almh RANI ARIMBI yang belum dapat dilunasi ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa PENGGUGAT merasa malu banyak tetangga yang mempergunjingkan karena banyak yang datang untuk menagih hutang ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasar uraian diatas maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT 1 dan 2 untuk tunduk dan taat pada putusan hakim;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari almarhumah RANI ARIMBI;
5. Menetapkan PENGGUGAT adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 2850 dan Nomor 2851;
6. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melunasi sisa angsuran almh RANI ARIMBI kepada TURUT TERGUGAT 1 dan diikuti dengan penyerahan sertifikat hak milik nomor 2850 dan nomor 2851 kepada PENGGUGAT;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari TERGUGAT yang saat ini menempati dan

menguasai, menduduki tanah dan bangunan OBYEK SENGKETA untuk mengosongkannya tanpa syarat apapun;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atau

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dipersidangan Penggugat dan Tergugat, Tururt Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing hadir kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GATOT SARWADI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2022 , selanjutnya persidangan dilakukan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Dalam isi surat gugatan PENGGUGAT, dapat ditemui beberapa kecatatan gugatan baik materiil maupun formil yang mengakibatkan Gugatan a quo demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), yaitu

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBELUM)

Bahwa setelah tergugat membaca dan menganalisa dalil-dalil gugatan yang dibangun serta diajukan oleh Penggugat kami dari pihak tergugat masih belum mengerti dan dapat memahami apa sebenarnya yang dimohonkan oleh penggugat dalam pokok perkara a quo. Bahwa uraian Posita (Fundamentum Petendi) dan Petitum dari Penggugat didalam surat gugatannya isinya tidak jelas (een duidelijke en bepaalde conclusive) sehingga menimbulkan cacat hukum formil serius, yang mana penggugat dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya mencampur aduk berbagai macam sengketa, diantaranya Sengketa perselisihan penetapan ahli waris yang sah (vide petitum gugatan poin ke 4), Sengketa perselisihan pembagian hak waris (vide petitum gugatan poin ke 7), Sengketa perselisihan TUN Penerbitan Surat Keterangan Waris (vide petitum gugatan poin ke 2), Sengketa perselisihan perbuatan melawan hukum (vide petitum gugatan poin

ke 3), Sengketa perselisihan hutang-piutang (vide petitum gugatan poin ke 6), serta Sengketa hak milik atas tanah (vide petitum gugatan poin ke 5), Adapun berbagai ketidak jelasan isi surat gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan penggugat pada bagian identitas para pihak (persona standi judicio) tidak menyebutkan secara spesifik identitas para pihak terutama mengenai perihal kepercayaan atau agama yang dianut oleh penggugat maupun tergugat, karena hal tersebut diatas sangat erat kaitannya mengenai kompetensi absolut peradilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, serta guna menentukan dasar hukum yang dapat digunakan (vide pasal 8 no.3 Reglement of de Rechtsvordering);
2. Bahwa poin ke 1 (satu) huruf A isi dalam surat gugatan penggugat tidak menyebutkan secara rinci batasan-batasan tanah obyek yang dipersengketakan, sehingga hal yang demikian dapat pula ditafsirkan bahwa penggugat tidak mengetahui persis lokasi titik lahan yang menjadi obyek sengketa (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas tanah sengketa adalah obscur libel dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima);

3. Bahwa poin ke 1 (satu) huruf B tentang kedudukan para pihak tergugat menilai gugatan penggugat masih terlalu dini (Prematur) karena penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah, sedangkan pada petitum poin 4 (empat) penggugat masih meminta penetapan sebagai ahli waris. Ditambah ketidakjelasan isi gugatan penggugat ketika penggugat mendalilkan bahwa tergugat dianggap melakukan suatu perbuatan melawan hukum, namun faktanya di dalam petitum penggugat sendiri mengakui belum ditetapkan sebagai ahli waris sah. Sehingga belum ada alasan hukum yang kuat bagi penggugat agar dapat menguasai objek harta warisan dari pewaris;
4. Bahwa setelah tergugat membaca dan mencermati isi gugatan penggugat poin ke 5 sampai dengan poin ke 15 keseluruhan dalil argumentasi hukum yang dibangun oleh penggugat adalah klaim sepihak serta pandangan pribadi dari pihak penggugat yang pada pokok intinya menghalalkan segala cara agar objek sengketa yang dimaksud dapat dikuasai oleh pihak penggugat seutuhnya, selanjutnya penafsiran yang penggugat coba uraikan didalam isi gugatannya sangatlah keliru karena tidak sesuai dengan teori, praktik, serta doktrin tentang penerapan hukum waris yang berlaku. Karena tergugat beranggapan tidak ada hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subyek dan obyek sengketa, serta alasan yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut obyek sengketa, oleh pihak penggugat.

Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur dan tidak jelas (obscuur libelium) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 273/Pdt.G/2024/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima “ jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582.K/Sip/1973 tertanggal 18 desember 1975 kaidah hukumnya menyebutkan “Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 663.K/Sip/1973 tertanggal 6 Agustus 1973 kaidah hukumnya menyebutkan “Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak”

Dari seluruh hal yang telah diuraikan TERGUGAT dalam Eksepsi ini, maka mohon dengan hormat agar kiranya Eksepsi perkara a quo dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan apabila setelah mencermati Eksepsi TERGUGAT ini ternyata Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimiliki oleh TERGUGAT, maka perlu pula tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa segala hal yang dikemukakan TERGUGAT dalam pokok perkara ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan integral dan tak terpisahkan dengan alasan maupun dasar hukum yang TERGUGAT telah kemukakan dalam Eksepsi di atas.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang diajukan objek sengketa oleh Penggugat adalah tempat kediaman bersama antara tergugat dan isteri Tergugat yang bernama Rani Arimbi dan telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Maret tahun 2024;
 - b. Bahwa didalam perkawinan tergugat dan pewaris tidak pernah diadakan suatu perjanjian pisah harta, yang mana fakta sebenarnya bahwa antara pihak Tergugat dan pewaris saling mengetahui dan menyepakati seluruh harta bawaan sekaligus hutang-hutang dari masing-masing pihak telah disepakati untuk masuk kedalam harta bersama dan ditanggung secara bersama-sama antara Tergugat dan pewaris;
 - c. Bahwa harta bawaan yang dimaksud oleh Penggugat adalah uang tanda jadi pembelian atas tanah 2 bidang kavling yang sisa pelunasannya menggunakan fasilitas pinjaman kredit perumahan rakyat, setelah itu dalam proses pembangunan rumah menggunakan uang tunai milik Tergugat.

- d. Bahwa terhadap objek sengketa masih terdapat hak tanggungan yang melekat sehingga sampai dengan jawaban ini diajukan Tergugatlah yang masih ditagih oleh pihak Turut Tergugat I tentang cicilan (angsuran) bulanan pinjaman atas pembelian tanah dan bangunan objek sengketa.
- e. Bahwa rasanya tidak beralasan hukum atau tidak logis apabila Tergugat diminta melunasi sisa pinjaman objek sengketa dan objek sengketa sepenuhnya menjadi hak waris Penggugat.
- f. Bahwa terhadap objek sengketa belum pernah di dalam pembagian waris dan penetapan siapa yang menjadi ahli warisnya sehingga Tergugat selayaknya tidaklah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menempati objek sengketa.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN SALAH PIHAK (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II merupakan Lurah selaku Kepala Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
2. Bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang menjelaskan tugas lurah adalah membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya adapun salah satu fungsi lurah yaitu pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam poin pasal 25 Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
4. Bahwa Lurah dalam pelaksanaan pelayanan publik harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota

Semarang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kelurahan Kota Semarang yang mana salah satu komponen pelayanan administrasi kelurahan di Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 8 yaitu Keterangan Ahli Waris dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar RT/RW;
 - b. surat kematian;
 - c. surat pernyataan waris;
 - d. fotocopy kartu keluarga (kk);
 - e. fotocopy kartu tanda elektronik (ktp-el) ahli waris;
 - f. akta kelahiran bagi ahli waris yang masih di bawah umur;
 - g. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el) saksi;
 - h. fotocopy surat nikah; dan
 - i. fotocopy bukti kepemilikan tanah.
5. Bahwa dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 April 2024 yang dibuat oleh Johannes Eko Juswanto dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat oleh Ch. Suhartini, Ratih Setiati, Pandu Wibowo, dan Ratna Anggraeni, yang mana telah ditanda tangani oleh pihak yang berkepentingan dan bermeterai cukup terdapat klausula yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

“apabila dikemudian hari timbul masalah/pernyataan ini tidak benar maka saya/kami yang akan bertanggung jawab sendiri tanpa melibatkan pihak lain.”

6. Bahwa dalam dalam Surat Keterangan Waris tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercatat dalam agenda kelurahan kemijen nomor 593/14/2024 tanggal 18 April 2024 dan Surat Keterangan Waris tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam agenda kelurahan kemijen nomor 593/18/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang mana telah ditanda tangani oleh dan bermeterai cukup terdapat klausula yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

“yang mana telah ditanda tangani oleh pihak yang berkepentingan dan bermeterai cukup terdapat klausula yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

“apabila dikemudian hari ternyata Surat Keterangan Waris ini tidak benar atau tidak sesuai secara pidana dan perdata, maka akan menjadi tanggung jawab Pemohon dan tidak melibatkan Lurah/ Camat / RT / RW / Orang lain”

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas TURUT TERGUGAT II tidak terkait dan/atau terlibat dalam Gugatan *a quo*, sehingga dengan ditariknya TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai gugatan mengandung *error in persona* berupa salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) yang harus dinyatakan oleh Majelis Hakim perkara ini untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi mohon kitranya terbaca kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa pada dasarnya TURUT TERGUGAT II tidak terlibat dalam pokok perkara pada gugatan *a quo*, sehingga TURUT TERGUGAT II akan menanggapi sesuai dengan kapasitasnya berdasar pada pemenuhan tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kelurahan Kota Semarang;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II menandatangani Surat Keterangan Waris tanggal 16 April 2024 yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT bermeterai cukup beserta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tercatat dalam agenda kelurahan kemijen nomor 593/14/2024 tanggal 18 April 2024, setelah memeriksa kelengkapan berkas yang dilampirkan oleh TERGUGAT berupa:
 - a. Surat pengantar RT/RW setempat;
 - b. *fotocopy* Kutipan Akta Kematian nomor 3374-KM-02042024-0036 tanggal 2 April 2024 an. Rani Arimbi;
 - c. Surat Pernyataan Waris tanggal 16 April 2024;
 - d. *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) nomor 3374031703160004 tanggal 2 April 2024;
 - e. *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) nomor 3374031703160004 tanggal 17 Maret 2024
 - f. *fotocopy* kartu tanda elektronik (ktp-el) an. Johanes Eko Juswanto (TERGUGAT);

- g. *fotocopy* kartu tanda elektronik (ktp-el) an. Rani Arimbi;
 - h. *fotocopy* kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el) saksi;
 - i. *fotocopy* Surat Kawin nomor LM.VII fol.97 No. 289 tanggal 19 September 2015; dan
 - j. *fotocopy* Kutipan Akta Perkawinan nomor 3372-KW-21092015-0030 tanggal 21 September 2015.
4. Bahwa setelah Surat Keterangan Waris tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercatat dalam agenda kelurahan kemijen nomor 593/14/2024 tanggal 18 April 2024 diterima oleh TERGUGAT, PENGGUGAT datang ke Kantor Kelurahan Kemijen dengan membawa bukti dokumen pendukung yang ditunjukkan kepada TURUT TERGUGAT II yang dengan demikian diketahui jika ahli waris dari mendiang Rani Arimbi bukan hanya TERGUGAT saja melainkan termasuk juga PENGGUGAT dan saudara kandung dari Rani Arimbi;
5. Bahwa guna memenuhi standar pelayanan sebagai jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kelurahan Kota Semarang, TURUT TERGUGAT II menerbitkan Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan Waris Nomor 470/110/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang pada intinya menyatakan mencabut surat keterangan waris an. Johanes Eko Juswanto dikarenakan terdapat ketidaksesuaian data terkait ahli waris;

6. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksepahaman antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT II melakukan upaya mediasi dengan mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Surat Undangan Nomor B/76/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
7. Bahwa dalam acara mediasi permasalahan ahli waris mendiang Rani Arimbi pada hari Kamis, 2 Mei 2024 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak menemukan kesepakatan terkait ahli waris (*deadlock*);
8. Bahwa setelah beberapa kali TURUT TERGUGAT II menghubungi TERGUGAT untuk menandatangani Surat Keterangan Waris yang telah diperbaharui, namun tidak kunjung mendapatkan kepastian, maka guna terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan administrasi sesuai standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta memenuhi kode etik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kelurahan Kota Semarang, TURUT TERGUGAT II menandatangani Surat Keterangan Waris tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam agenda kelurahan kemijen nomor 593/18/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan dibubuhkan catatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Suami Almarhumah An. JOHANES EKO JUSWANTO tidak berkenan untuk menandatangani Surat Keterangan Waris yang mencantumkan Ahli Waris lainnya karena yang bersangkutan mengatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 16

April 2024 merupakan Ahli Waris Sah Almarhumah RANI ARIMBI dan tidak ada lagi Ahli Waris Lainnya.”

Berdasarkan pada dalil-dalil dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TURUT TERGUGAT II;
2. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo* ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Juni 2024 dan Tergugat menanggapi dalam Duplik tertanggal 11 Juli 2024 yang kesemuanya dalam bentuk dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat An. C.H. Suhartini diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama C.H Suhartini diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Rani Arimbi diberi tanda P-3
4. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga Rani Arimbi, diberi tanda P- 4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Akta Kelahiran An. Rani Arimbi diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya, Akta Kematian An. Rani Arimbi diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy dari aslinya, Surat Keterangan waris Penggugat beserta lampirannya, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy dari Fotocopy, Surat Pencabutan Keterangan Waris, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy sesuai copinya, Akta Nikah Gereja, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari copinya, Akta Nikah Disdukcapil, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan copinya SHM nomor 2850 an. Rani Arimbi, Akta Kelahiran An. Rani Arimbi diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy sesuai dengan copinya, SHM nomor 2851 an. Rani Arimbi diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy dari copinya, Pembayaran Penggugat terhadap tagihan hutang, diberi tanda P-13 ;

14. Foto copy dari copinya, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy sesuai copinya, berupa artikel dari <https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg0g%3D%3D&id=pWet> Komisi Yudisial dengan judul Karakterisasi Yurisprudensi No:1140k Sip 1919, diberi tanda P-15;
16. Foto copy sesuai foto di HP, diberi tanda P-16;
17. Download dari Website Kepaniteraan MA, diberi tanda P-17;
18. Foto copy dari copinya, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K), diberi tanda P-18;
19. Foto copy sesuai dengan copinya, Pemberitahuan Persetujuan Kredit diberi tanda P-19 ;
20. Download dari Website MA-RI diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Keterangan No.3690/PMS.04/034/2024, diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy sesuai dengan copinya, Akta Perceraian Tergugat Nomor : 1194/AC/2015/PA/ , diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy sesuai dengan aslinya, Riwayat pembayaran hutang an Johanes Eko Juswanto tertanggal 29/10/2024, . diberi tanda P-23;
24. Download dari MARI, Direktori Putusan No.22/Pdt.G/2017/PTA Plg. diberi tanda P-24;
25. Screenshoot dari Hp, Percakapan dari aplikasi Whatsapp antara alm. Rani dengan saudaranya Ratna, diberi tanda P-25 ;

26. Screenshot dari Hp, Percakapan dari aplikasi Whatsapp antara alm. Rani dengan Tergugat, diberi tanda P-26;
27. Screenshot dari Hp, Percakapan dari aplikasi Whatsapp antara Alm. Rani dengan Saksi Bifi, diberi tanda P-27;
28. Fotocopy sesuai dengan Aslinya, kuitansi pembayaran sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), diberi tanda P-28 ;
29. Screenshot dari FB, 1(satu) lembar cetak foto anak Tergugat dari APK tahun 2013 dari istri Tergugat Siti Jaetun, diberi tanda P-29;
30. Screenshot dari Hp, 1(satu) bundel cetak transfer pembayaran angsuran. diberi tanda P-30 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-18, P-19 dan P-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, P-20 dan P-24 Download dari Webside sedangkan P-25 sampai P-27, P-29 dan P-30 adalah Screenshot;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari Print Out, KTP Tergugat an. Johannes Eko Juswanto, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy dari Print Out KK an. Tergugat Johannes Eko Juswanto diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari copi, KTP Tergugat an. Johannes Eko Juswanto dan Pewaris Rani Arimbi, diberi tanda T-3 ;

4. Foto copy dari copi an. Tergugat Johanes Eko Juswanto dan Pewaris, diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No. 3374-KW-21092015-0030 antara Johanes Eko Juswanto dan Rani Arimbi, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy dari aslinya, Perkawinan Suci antara Johanes Eko Juswanto dan Rani Arimbi, diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari copinya, Testimonium Matrimonii/Surat Kawin LM.VII fol.97 No.289 Johanes Eko Juswanto dan Kezia Rani Arimbi, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy dari Aslinya, Berita Lelayu tertanggal 29 Maret 2024 Johanes Eko Juswanto diberi tanda T-8;
9. Foto copy dari Aslinya Kutipan Akta Kematian no.3374-KM-02042024-0036 an. Rani Arimbi, diberi tanda T-9;
10. Foto copy dari Aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : UM.01.05/V.1.21.1/1282/2024, diberi tanda T-10;
11. Foto copy dari copinya, Akta Jual beli Nomor : 811/2013, diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy dari copinya, Akta Jual beli Nomor : 812/2013, diberi tanda T-12;
13. Foto copy dari copinya sertifikat HM No.2650 Rani Arimbi, diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy dari copinya sertifikat HM No.2851 Rani Arimbi diberi tanda T-14;

15. Foto copy dari copinya, Pemberian ijin Mendirikan bangunan kepada Ariani Sundari, diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy dari Aslinya, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K), diberi tanda T-16;
17. Foto copy dari Aslinya, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy dari Aslinya, Perjanjian Kredit dengan Kuasa membebankan Hak Tanggungan dan Kuasa menjual Nomor : 18, diberi tanda T-18;
19. Foto copy dari Aslinya, Perjanjian Kredit dengan Kuasa membebankan Hak Tanggungan dan Kuasa menjual Nomor : 45, diberi tanda T-19 ;
20. Foto copy dari Aslinya, Laporan Penilaian No. 1500/LAP-AMAR/SMG/CS/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013, diberi tanda T-20;
21. Foto copy dari Aslinya, Laporan Penilaian Aset Nomor 357.03.1.113.06.17 tanggal 09 Juni 2017, diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy dari Aslinya, RAB Pembangunan Rumah semarang diberi tanda T-22;
23. Foto copy dari Aslinya, Laporan Keuangan Pembangunan Rumah Tergugat, diberi tanda T-23 ;
24. Foto copy dari Aslinya, Nota Debet dari BPD Jateng, diberi tanda T-24;
25. Foto copy dari Aslinya, Formulir Pengajuan pinjaman di Bank Jateng, diberi tanda T-25 ;

26. Foto copy dari Aslinya, Slip gaji Rani Arimbi 27 Mei 2016, diberi tanda T-26;
27. Foto copy dari Aslinya, Slip Setoran Angsuran di BPD Jateng, diberi tanda T-27 ;
28. Foto copy dari Aslinya, Rekening Koran Angsuran BPD Jateng, diberi tanda T-28;
29. Foto copy dari Aslinya, Nota Belanja Material aatau bahan bangunan Riumah diatas obyek sengketa, diberi tanda T-29 ;
30. Foto copy dari Print Out Surat Tagihan dari BPD Jateng, diberi tanda T-30;
31. Foto copy dari Print Out, Buku Transfer Pembayaran Hutang Rani Arimbi kepada adiknya, diberi tanda T-31 ;
32. Foto copy dari Aslinya, Mutasi rekening Koran milik Tergugat bulan Februari 2024, diberi tanda T-32;
33. Foto copy dari Aslinya, Mutasi Rekening Koran milik Tergugat bulan maret 2024, diberi tanda T-33 ;
34. Foto copy dari Print Out, Nota Belanja Material atau bahan Bangunan Rumah diatas obyek sengketa, diberi tanda T-34;
35. Fotocopy dari Print out, Foto Pembangunan rumah, diberi tanda T-35 ;
36. Foto copy dari Print out, Bukti foto transfer dari Tergugat pembayaran tukang, diberi tanda T-36 ;
37. Foto copy dari Print out, Bukti transfer hutang Penggugat kepada Pewaris. diberi tanda T-37;

38. Fotocopy dari Print out, Bukti Screenshot kutipan artikel dari website Hukum online, diberi tanda T-38 ;
39. Foto copy dari Print out, Bukti Jurnal Hukum (Sistem Pewarisan menurut hukum Perdata, diberi tanda T-39 ;
40. Foto copy dari Print out, Bukti putusan Pengadilan Tinggi Semarang, diberi tanda T-40;
41. Fotocopy sesuai dengan copinya, Slip bukti titipan setor BPHTB, diberi tanda T-41 ;
42. Foto copy dari Print Out, Dokumen Nota Dp Pembelian tanah dari Mbak Rani tertanggal 30 November 2013. diberi tanda T-42;
43. Foto copy dari Aslinya, Dokumen Surat Keterangan Domisili. diberi tanda T-43;

Fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-43 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat T-7, T-11 sampai dengan T-15 dan T-41 merupakan fotocopy dari fotocopy, tidak diperlihatkan aslinya sedangkan bukti surat T-30, T-31, T-34 sampai dengan T-40 dan T-42 merupakan copy dari Print out;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari aslinya, Permohonan Kredit atas nama Rani Arimbi tanggal 11 Oktober 2013 diberi tanda TT.1-1
2. Foto copy dari aslinya, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor :4570/KRD.01.01/034/2013 tanggal 22 Nopember 2013, diberi tanda TT.1-2;

3. Foto copy dari aslinya, Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 04 Desember 2013, diberi tanda TT.1-3
4. Foto copy dari aslinya, Akta Jual Beli Nomor 811/2013 tanggal 04 Desember 2013, Notaris H. Sugeng Budiman, S.H., Sp.N., M.H atas SHM 2850/Gayamsari, diberi tanda TT.1-4;
5. Foto copy dari aslinya, Akta Jual Beli Nomor 812/2013 tanggal 04 Desember 2013 Notaris H. Sugeng Budiman, S.H., Sp.N., M.H atas SHM 2851/Gayamsari diberi tanda TT.1-5
6. Foto copy dari aslinya, SHM No. 2850 an Rani Arimbi terletak di Kelurahan Gayamsari, Kec. Gayamsari Kota Semarang dengan Luas 65 M2, diberi tanda TT.1-6;
7. Foto copy dari aslinya, SHM No. 2851 an Rani Arimbi terletak di Kelurahan Gayamsari, Kec. Gayamsari Kota Semarang dengan Luas 51 M2 diberi tanda TT.1-7
8. Foto copy dari aslinya, SHT No.4438/2014 dan APHT No.68/2014 Pengikatan atas SHM 2850/Gayamsari dan SHM 2851/Gayamsari Peringkat ke I sejumlah Rp.208.800.000,-, diberi tanda TT.1-8;
9. Foto copy dari aslinya, Permohonan Kredit atas nama Rani Arimbi tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda TT.1-9;
10. Foto copy dari aslinya, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor :2088/KRD.01.01/034/2017 tanggal 21 Juni 2017, nominal Rp.110.000.000 (serratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda TT.1-10;

11. Foto copy dari aslinya, Akta Perjanjian Kredit No.45 tanggal 17 Juli 2017 Notaris H Sugeng Budiman, S.H, Sp.N, M.H Nominal Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) diberi tanda TT.1-11;

12. Foto copy dari aslinya, SHT No. 07390/2017 dan APHT No.668/2017 Pengikatan atas SHM 2850/Gayamsari dan SHM 2851/Gayamsari Peringkat ke-2 sejumlah Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda TT.1-12;

Fotokopi bukti surat TT.1-1 sampai dengan TT.1-12 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris tercatat dalam agenda Kelurahan Kemijen Nomor 593/14/2024 tanggal 18 April 2024 beserta lampiran. diberi tanda TT-II.1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan Waris Nomor : 470/110/V/2024 tanggal 2 Mei 2024. diberi tanda TT-II.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris tercatat dalam agenda Kelurahan Kemijen Nomor 593/18/2024 tanggal 21 Mei 2024. diberi tanda TT-II.3 ;
4. Foto copy dari print out, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 tahun 2016 tentang kedudukan Susunan organisasi Tugas

dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. diberi tanda TT-II.4;

5. Foto copy dari print out, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 50 tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kelurahan Kota Semarang. diberi tanda TT-II.5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Surat Undangan Nomor : B/005/76/IV/2024 tanggal 30 April 2024, menghadiri mediasi Permasalahan Ahli Waris, diberi tanda TT-II.6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Notulen hasil Mediasi Permasalahan Ahli Waris (alm Rani Arimbi) tertanggal 2 Mei 2024,. diberi tanda TT-II.7 ;
8. Foto copy dari screen shoot, Pesan Elektronik melalui aplikasi Whatsapp antara Pak Eko dan Pak Agung (Kepala Seksi Pemerintahan Kel. Kemijen). diberi tanda TT-II.8;

Fotokopi bukti surat TT-II.1 sampai dengan TT-II.8 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TT-II.4, TT-II.5 dan TT-II.8

Merupakan Fotokopi dari Screenshoot ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi NURIYAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan sekedar tahu dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi dulu bekerja di Kelurahan Kemijen, namun sekarang sudah pensiun ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. RANI ARIMBI sebagai anak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu dari Penggugat:
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja ;
- Bahwa seingat Saksi, Alm RANI ARIMBI meninggal sekitar awal tahun 2024 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm RANI ARIMBI semasa hidupnya bekerja sebagai Guru di SD Tri Tunggal di Tanah Mas, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pemborong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tanah beserta bangunan yang ditempati Tergugat adalah milik Alm. RANI ARIMBI dan Tergugat sampai saat ini masih menguasai rumah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. RANI ARIMBI sebelum menikah dengan Tergugat sudah membeli tanah tersebut dan setelah menikah baru membangun rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut di bangun secara kredit dan belum lunas ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mencicil bangunan rumah tersebut adalah Alm RANI ARIMBI tetapi setelah meninggal Saksi tidak mengetahui yang melanjutkan mencicil rumah tersebut siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Penggugat ada 3 (tiga) :
 1. Rani Arimbi
 2. Ratna ;
 3. Pandu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI membeli tanah tersebut pembayarannya dibantu oleh ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan warisan, Alm RANI ARIMBI mempunyai suami tetapi tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi di Kelurahan Kemijen ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI selain menjadi Guru juga melakukan bimbingan belajar (memberikan les) diluar jam sekolah ;

2.Saksi CHRISTIAN OKTARIANO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi sebagai teman dari anak Penggugat yang bernama PANDU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Perkara ini ada permasalahan mengenai sengketa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan

baru, sekitar 2 (dua) bulan tanah beserta bangunan yang menjadi sengketa tersebut dan diperlihatkan oleh PANDU;

- Bahwa saat itu PANDU mengajak Saksi untuk menanyakan BPJS An. kakaknya yaitu Alm. RANI ARIMBI dan ternyata sudah dicairkan oleh Tergugat pada bulan April 2024, dan Saksi mendengar dari petugas BPJS sudah cair sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

3. Saksi BIFI SARI CAHYANI,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena ibu dari Alm. RANI ARIMBI tetapi Saksi tidak mengenal Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. RANI ARIMBI karena sebagai teman kerja, sejak tahun 2004 di sekolah SD Tri Tunggal sebagai Guru dan Saksi sebagai teman dekat Alm RANI ARIMBI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI mempunyai pacar sejak tahun 2014 dan menikah dengan Tergugat tahun 2015 di Gereja Katedral dan saat itu orang tua dari Alm. RANI ARIMBI menyetujui ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI setelah menikah dengan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Alm RANI ARIMBI di Purwosari sampai dengan tahun 2019 dan selanjutnya pindah dirumah milik Alm. RANI ARIMBI di Jl. Beruang Raya, Semarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membeli tanah di Jl. Beruang Raya adalah Alm. RANI ARIMBI karena saat itu pernah cerita mau membeli tanah dan mengajukan pinjaman ke Bank dan terealisasi tahun 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. RANI ARIMBI membeli tanah tersebut masih di bantu oleh ayahnya karena uang Alm RANI ARIMBI

sendiri tidak cukup lalu mengajukan pinjaman ke Bank kemudian Alm. RANI ARIMBI yang membayar angsuran cicilan tersebut;

- Bahwa Alm. RANI ARIMBI pernah bercerita kepada Saksi kalau tunangannya (Tergugat) bekerja sebagai kontraktor dan sering keluar kota tetapi sampai dirumah tidak pernah memberi uang hasil bekerja atau nafkah, dan Alm. RANI ARIMBI pernah cerita sambil menangis kalau Tergugat setelah pulang dari luar kota malah minta uang kepada Alm. RANI ARIMBI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI tidak pernah bercerita masalah keluarganya kepada orang tuanya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI membangun rumah di Jl Beruang Raya, Semarang menggunakan uangnya sendiri dengan cara mencari tambahan dengan memberikan bimbingan les kepada anak anak sekolah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI membangun rumah di Jl. Beruang Raya sekitar tahun 2017 dan saat itu Alm. RANI ARIMBI sudah sakit- sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI mengalami sakit- sakitan sejak awal menikah, Saksi melihat tangannya Alm. RANI ARIMBI ada benjolan benjolan dan akhirnya diketahui kanker payudara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI meninggal pada bulan maret 2024;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Alm. RANI ARIMBI sakit-sakitan Tergugat tidak bekerja jadi yang membiayai pengobatan ditanggung oleh Alm. RANI ARIMBI dan keluarga RANI ARIMBI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. RANI ARIMBI pernah cerita kepada Saksi kalau Tergugat tidak bekerja dan Tergugat bukan sebagai kontraktor, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Alm. RANI ARIMBI sendiri yang berupaya untuk kelangsungan hidupnya dan Alm RANI ARIMBI pernah pinjam ke Koperasi untuk usaha Tergugat ternyata dihabiskan tanpa ada hasilnya ;
- Bahwa Alm. RANI ARIMBI pernah bercerita pada saat sakit didatangi oleh Pinjol ditagih hutang padahal Alm. RANI ARIMBI tidak pernah dan tidak merasa hutang kepada Pinjol ;
- Bahwa Alm. RANI ARIMBI pernah bercerita pada Saksi pada saat sakit pernah ditunggu oleh Tergugat saat itu Alm RANI ARIMBI dalam kondisi sakit parah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan Alm. RANI ARIMBI sebagai guru dalam 1 (satu) bulan sekitar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) sedangkan penghasilan memberikan bimbingan atau Les privat setiap anak 1 (stu) anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Alm RANI ARIMBI memberikan bimbingan Les untuk 4 (empat) orang anak sehingga mendapat sekitar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut sebagian besar uang dari ayah Alm. RANI ARIMBI ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah di Jl Beruang Raya di tempat Alm. RANI ARIMBI sejak tahun 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya pembangunan rumah tersebut sekitar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi A RANI ARIMBI mulai merasakan sakit sejak awal pernikahan dengan Tergugat ;

4.Saksi SETIYA BAWONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai pengelola kost milik Penggugat ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengelola kost di Salatiga milik Penggugat kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sekitar bulan September 2024 Saksi diajak PANDU ke Bank untuk menanyakan mengenai pelunasan KB Finansial, ternyata pihak Bank menyatakan untuk pinjaman uang atas nama JOHANES EKO JUSWANTO tersebut tidak pernah melakukan angsuran kurang lebih sekitar 1 (satu) Tahun 6(enam) Bulan dengan jaminan BPKB motor milik Alm.RANI ARIMBI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dengan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi AGUNG NUGROHO

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Saksi mengetahui Penggugat adalah mertua dari Tergugat ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Alm. RANI ARIMBI adalah istri dari Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat hanya sekedar teman mancing, Saksi juga pernah main kerumah Tergugat setelah menikah dengan Alm. RANI ARIMBI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah di Jl. Beruang Raya adalah milik Tergugat dan Alm. RANI ARIMBI ;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Alm. RANI ARIMBI, Saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat untuk mencarikan tanah dan setelah Saksi tunjukan ternyata tidak cocok;
- Sepengetahuan Saksi tanah yang membeli tanah di Jl. Beruang Raya adalah Bapak dari Alm. RANI ARIMBI diperuntukan untuk Alm RANI ARIMBI sebelum menikah dengan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tanah tersebut, sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah selesai dibeli oleh Bapak dari Alm. RANI ARIMBI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di Jl. Beruang Raya tersebut sudah dibeli sebelum Alm. RANI ARIMBI menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan rumah di Jl. Beruang Raya tersebut karena Saksi ikut bekerja sebagai tukangnyanya karena diminta tolong oleh Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja sebagai pemborong dan sekarang bekerja di Indramayu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan rumah tersebut sebagian pinjam dari bank dan menurut cerita dari Tergugat yang mengangsur pinjaman di bank tersebut adalah Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat membayar angsurannya ;

2.Saksi JASMIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011 tetapi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi sebagai tukang saat membangun rumah di Jl. Beruang Raya tersebut dan Saksi pernah melihat Penggugat pada saat Saksi membangun rumah milik Tergugat, karena Penggugat berada di situ ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. RANI ARIMBI sejak Saksi bekerja sebagai tukang saat membangun rumah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat menikah dengan Alm. RANI ARIMBI tidak mempunyai anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pembangunan rumah di Jl. Beruang Raya Tergugat dan Alm. RANI ARIMBI tinggal di rumah Penggugat di daerah Pengapon sebelah timur ;
- Bahwa Saksi juga pernah datang kerumah Penggugat untuk membenahi kamar mandi ;

- Bahwa saat pembangunan rumah tersebut Saksi dibayar harian namun dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pembangunan rumah tersebut Tergugat sering mengawasi pekerjaan tersebut dan pembuatan rumah tersebut sesuai perintah dari Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pembangunan rumah tersebut Bapak dari Alm. RANI ARIMBI pernah datang dan melihat pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat Alm. RANI ARIMBI meninggal Saksi tidak tahu, dan Saksi baru mengetahui bahwa RANI ARIMBI sudah meninggal;
- Bahwa Saksi selain membangun rumah di Jl. Beruang Raya Saksi pernah diajak Tergugat untuk bekerja di proyek yaitu di Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali dan di Bogor 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi mengerjakan rumah di Jl. Beruang Raya selama kurang lebih 2 (dua) Bulan ;

3.Saksi FAJAR SUKARNO

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2012 dan dan kenal dengan Penggugat adalah mertua dari Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah menikah dengan Alm. RANI ARIMBI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Alm. RANI ARIMBI sebagai Guru dan Tergugat sebagai Pemborong dan Saksi pernah diajak oleh Tergugat bekerja ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Alm. RANI ARIMBI setelah menikah tinggal di pengapon rumah milik Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah di Jl. Beruang Raya adalah milik Tergugat dan Alm. RANI ARIMBI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Alm. RANI ARIMBI pernah mencari tanah sebelum keduanya menikah dan masih pacaran ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Alm. RANI ARIMBI membeli tanah tersebut sekitar tahun 2013, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah minta tolong kepada Saksi untuk mencarikan tanah tetapi setelah Saksi tawari tidak cocok ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di Jl. Beruang Raya dibangun setelah Tergugat dan Alm. RANI ARIMBI menikah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm RANI ARIMBI meninggal belum satu tahun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Alm RANI ARIMBI meninggal rumah yang ada di Jl. Beruang Raya ditempati oleh Tergugat ;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun bukti surat :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek

sengketa pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024, yang dihadiri Penggugat, Tergugat, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, terhadap hasil dari pemeriksaan setempat telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Desember 2024, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang mana di dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II ternyata telah diajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuure Libel);
2. Gugatan Salah Pihak (Gemis Aanhoeda Nigheid);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Replik Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut :

1.Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1.Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuure Libel);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalilkan oleh Penggugat, menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika Penggugat ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan;
3. Kerugian;
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;

namun dalam uraian gugatan Penggugat, Penggugat bukan hanya menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum namun juga menguraikan mengenai Warisan terkait mengenai Penetapan ahli waris, dan pembagian warisan, yang mana obyek sengketa dalam perkara aquo belum

dilakukan bagi waris dan saat ini terhadap objek sengketa masih terdapat hak tanggungan yang melekat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya menggabungkan beberapa sengketa, selain itu juga objek sengketanya masih di agunkan sebagai jaminan hutang, hal tersebut menjadikan uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur yang mana hal ini sangat berkaitan erat dengan kualitas gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) maka beralasan secara hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi telah dikabulkan maka alasan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), maka akibatnya gugatan Penggugat tidak sempurna dan dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ootvanklijke Verklard) , hal ini sesuai dengan Putusan MARI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 : “Bahwa Petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh Posita/Fundamentum Petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah

Agung akan diberikan Putusan yang amarnya gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat gugatan” ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima maka terhadap pokok perkara ini tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang diperhitungkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ootvanklijke Verklard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.810.400.00,- (satu juta delapan ratus sepuluh.ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li dan Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 7 November 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Utama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

TTD

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Utama, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00,-
3. Biaya PNBP	: Rp.	50.000.00,-
4. Panggilan	: Rp.	152.000.00,-
5. Biaya Penggandaan	: Rp.	8.400.00,-
6. Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.500.000.00,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000.00,-
8. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000.00,-</u>
9. Jumlah	: Rp.	1.810.400.00,-

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu empat Ratus rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

